



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0067382.AH.01.07.TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENGURUS BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN SEKOLAH MENENGAH ATAS BINTARA WACANA MUNTILAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang**

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SARTOLO MURCHAMIN, SH., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 93 Tanggal 14 November 2015 yang dibuat oleh SARTOLO MURCHAMIN, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan SEKOLAH MENENGAH ATAS BINTARA WACANA MUNTILAN tanggal 21 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 66140523301001009 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan SEKOLAH MENENGAH ATAS BINTARA WACANA MUNTILAN;

**MEMUTUSAKAN :**

**Menetapkan**

**KESATU**

- Memberikan pengesahan badan hukum  
PERKUMPULAN SEKOLAH MENENGAH ATAS BINTARA WACANA MUNTILAN  
berkedudukan di KABUPATEN MAGELANG, sesuai salinan Akta Nomor 93 Tanggal 14  
November 2015 yang dibuat oleh Notaris SARTOLO MURCHAMIN, SH., M.KN yang  
berkedudukan di KABUPATEN MAGELANG;

**KEDUA**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Januari 2016.

**a.a. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PI. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM LAHUK**



**DR. AIDER AMEN DAUD, S.H., M.H.  
NIP. 19811220 198308 5 001**

DI CETAK PADA TANGGAL 21 Januari 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0087382.AH.01.07.TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN SEKOLAH MENEMBAH ATAS BENTARA WACANA MUNTILAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Susunan Organ Perkumpulan

| NAME                   | NO<br>KTP/PASSPORT | ORGAN<br>PERKUMPULAN | JARATAN    |
|------------------------|--------------------|----------------------|------------|
| BUDHARTO, SE           | 3108020206750003   | PENGURUS             | KETUA      |
| IRMAH BUDHARTO         | 3108020206750002   | PENGURUS             | SEKRETARIS |
| KORINTY TUNAWATO, SE   | 3108020206750004   | PENGURUS             | BENDAHARA  |
| DR. NARITA KURNIA SANI | 3108020202570003   | PENGURUS             | PENGAWAS   |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Januari 2016.

SA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDER AMIN DAUD, S.H., M.H.  
NIP. 19801204 198303 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 23 Januari 2016



**AKTA PENDIRIAN**  
**SEROLAN MENDONGAN ATAS**  
**BENTARA WACANA MUNTILAN**

Nomor : 93.

- Pada hari ini, Sabtu, tanggal empatbelas November duaribu  
limabelas (14-11-2015), pukul 11.10 WIB (sebelas lebih-----  
sepuluh menit Waktu Indonesia Barat).-----

- Menghadap kepada saya, SARTOLO MURHISINUM, Sarjana Hukum,-  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Magelang,-----  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal--  
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. Tuan BUDIARTO, Sarjana Ekonomi (dalam Kartu Tanda-----  
Penduduk tertulis BUDIARTO), Lahir di Magelang, pada---  
tanggal dua puluh dua September seribu sembilanratus-----  
tujuh puluh lima (22-09-1975), Warga Negara Indonesia,---  
Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, Jalan  
Pemuda 46, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,-----  
Kelurahan/Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Provinsi Jawa  
Tengah, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----  
3308082209750002;-----

2. Tuan JIMMY KUSDIARTO, Lahir di Surabaya, pada tanggal---  
limabelas Juli seribu sembilanratus lima puluh sembilan--  
(15-07-1959), Warga Negara Indonesia, Pedagang,-----  
bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, Jalan Pemuda---



Nomor 125, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa/---  
Kelurahan Pacungrejo, Kecamatan Muntilan, Propinsi Jawa-  
Tengah, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----  
3308081507590002;-----

3. Tuan ROBERT YUNIANTO, Sarjana Ekonomi (dalam Kartu Tanda  
Penduduk tertulis ROBERT YUNIANTO), lahir di Yogyakarta,  
pada tanggal limabelas Februari seribu sembilanatus----  
delapuluh dua (15-02-1982), Warga Negara Indonesia,--  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten-----  
Magelang, Karangayu Nomor 43, Rukun Tetangga 001, Rukun  
Warga 002, Kelurahan/Desa Pacungrejo, Kecamatan-----  
Muntilan, Propinsi Jawa Tengah, dengan Nomor Induk-----  
Kependudukan (NIK) : 3308081502820004;-----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris,-----  
berdasarkan identitas yang telah diperlihatkan kepada saya,  
Notaris.-----

- Para penghadap menerangkan dengan ini tanpa mengurangi---  
izin dari pihak yang berwajib, sepakat mendirikan suatu----  
lembaga Pendidikan yang berada dibawah naungan YAYASAN----  
PENDIDIKAN KRISTEN INDONESIA MUNTILAN, yang mana Badan----  
Rukun tersebut diatas berdasarkan Akta YAYASAN PENDIDIKAN--  
KRISTEN INDONESIA MUNTILAN, yang dibuat dihadapan BENEDIK--  
LAMBERTUS HANS VERHOEVEN, Sarjana Hukum, Notaris di-----  
Magelang, tertanggal duapuluh empat Desember duaribu-----  
sepuluh (24-12-2014), Nomor : 314, dan telah mendapat---

pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia---  
Republik Indonesia, tertanggal dua puluh sembilan Desember---  
dua ribu empat belas (29-12-2014), Nomor-----  
AHU-11290.20.10.2014. -----

- Lembaga Pendidikan didirikan mematuhi syarat-syarat dan---  
Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

#### ----- BAB I -----

----- Nama, Waktu dan Kedudukan -----

##### ----- Pasal 1 -----

- Lembaga Pendidikan ini bernama "**SEKOLAH MENENGAH ATAS---  
BENTARA WACANA MENTILAN**", untuk selanjutnya di dalam akta---  
ini disebut Lembaga Pendidikan, bertempat di Jalan-----  
Lettu Sugilarso Nomor 40 A, Kelurahan Pacungrejo, Kecamatan-  
Mentilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.-----

##### ----- Pasal 2 -----

- Lembaga Pendidikan ini didirikan sampai jangka waktu yang-  
tidak di tentukan lamanya.-----

#### ----- BAB II -----

----- Asas, Sifat, Visi dan Misi -----

##### ----- Pasal 3 -----

- Lembaga Pendidikan ini berasaskan Pancasila dan-----  
Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh---  
lima) serta perubahan-perubahannya.-----

##### ----- Pasal 4 -----

1. Lembaga Pendidikan bersifat independen berorientasi pada

upaya pemberdayaan daerah sebagai wujud pengabdian-----  
kepada masyarakat.-----

2. Lembaga Pendidikan Bersifat Kebangsaan dan kerakyatan---  
dengan pengertian meliputi seluruh wilayah dan terbuka--  
bagi seluruh Warga Negara Republik Indonesia.-----

#### ----- Pasal 5 -----

- Visi Lembaga Pendidikan adalah menjadi sekolah yang----  
berprestasi, kreatif dan aktif dalam proses pembentukan-  
tulusan yang memiliki integritas kristiani;-----

- Misi Lembaga Pendidikan adalah :-----

1. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang aktif,-----  
kreatif dan menyenangkan;-----
2. Menyiapkan siswa yang aktif, kreatif, inovatif dalam--  
proses pembelajaran yang bermutu;-----
3. Menyiapkan siswa yang cerdas, jujur, disiplin dan----  
bertanggung jawab untuk dapat berperan dalam-----  
masyarakat;-----

#### ----- BAB III -----

#### ----- Tujuan, Usaha dan Program -----

#### ----- Pasal 6 -----

Lembaga Pendidikan bertujuan :-----

- 1) Mempersiapkan peserta didik yang bertaqwa kepada Tuhan  
Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;-----
- 2) Mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia yang-

berkepribadian, gairah, berkualitas dan berprestasi----  
dalam bidang akademik dan non akademik;-----

3) Membekali peserta didik agar memiliki ketrampilan----  
teknologi informasi dan komunikasi serta mampu-----  
mengembangkan diri secara mandiri;-----

4) Menanamkan peserta didik sikap ulet dan gigih dalam---  
berkompetensi, beradaptasi dengan lingkungan dan-----  
mengembangkan sikap sportifitas;-----

5) Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan---  
teknologi agar mampu bersaing dan melanjutkan ke-----  
jenjang pendidikan yang lebih tinggi;-----

#### **Pasal 3**

- Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, Lembaga Pendidikan  
menjalankan program pendidikan Sekolah Menengah Atas-----  
dan/atau yang sederajat.-----

#### **BAB IV**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 8**

- Untuk menyelenggarakan maksud dan tujuan Lembaga-----  
Pendidikan tersebut, Lembaga Pendidikan mempunyai susunan--  
pengurus, yaitu sebagai berikut :-----

- Pengawas;-----

- Ketua;-----

- Sekretaris;-----

- Bendahara:-----

- Untuk pertama kali Susunan Pengurus Lembaga Pendidikan---  
adalah sebagai berikut :-----

- Pengawas : Dokter MARTHA KUMALA SARI:-----

- Ketua : BUDIHARTO, Sarjana Ekonomi:-----

- Sekretaris : JIMMY KUSDIANTO;-----

- Bendahara : ROBERT YUNLIANTO, Sarjana Ekonomi:---

- Pengurus berhak mewakili Lembaga Pendidikan baik kedalam-  
Maupun keluar.-----

#### ----- Pasal 9 -----

1). Keputusan tertinggi dalam Lembaga Pendidikan ini berada  
di tangan Pengurus dan anggota, danditetapkan melalui==  
Rapat Anggota;-----

2). Bidang-bidang dalam Lembaga Pendidikan ditetapkan-----  
bersama dan akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga----  
Lembaga Pendidikan ini.-----

#### ----- Pasal 10 -----

1). Apabila diperlukan Lembaga Pendidikan dapat membentuk--  
Divisi, dan/atau seksi-seksi;-----

2).Susunan Pengurus ditetapkan melalui Rapat Anggota-----  
dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi----  
anggota dan kepentingan organisasi.-----

#### ----- Pasal 11 -----

- 1) Anggota Lembaga Pendidikan terdiri atas :-----
  - a) Anggota:-----
  - b) Anggota Kehormatan:-----
- 2) Yang dimaksud dengan anggota adalah orang/perorangan----  
yang masuk Lembaga Pendidikan tersebut yang bukan-----  
pengurus dan telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan---  
yang ditetapkan oleh Pengurus:-----
- 3) Anggota Kehormatan adalah perorangan yang karena jasa---  
jasanya dan/atau prestasinya/keahliannya dianggap perlu-  
diberi status sebagai anggota kehormatan Lembaga-----  
Pendidikan tersebut.-----

----- **Pasal 12** -----

- 1) Seseorang dapat ditetapkan menjadi anggota Lembaga-----  
Pendidikan apabila :-----
  - a) Memiliki keahlian pada bidang tertentu yang relevan--  
dengan kebutuhan usaha dan program Lembaga-----  
Pendidikan;-----
  - b) Menyetujui Visi, Misi, tujuan serta program Lembaga--  
Pendidikan dan berjanji untuk senantiasa menjunjung--  
tinggi martabat dan kehormatan Lembaga Pendidikan;---
  - c) Menyatakan diri bersedia menjalankan tugas-tugas yang  
dibebankan oleh organisasi;-----
  - d) Mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus dan---  
direkomendasi oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang--

Pengurus;-----

- a) Telah mengikuti program orientasi keanggotaan yang dilaksanakan oleh Pengurus.-----

2) Berakhirnya keanggotaan seseorang apabila :-----

- a) Meninggal Dunia;-----
- b) Mengundurkan diri;-----
- c) Dipecat karena melakukan pelanggaran atau kejahatan yang dapat menjatuhkan martabat serta kehormatan organisasi.-----

3) Pemecatan seorang anggota dilakukan melalui Rapat-----

- Anggota, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk membela diri.-----

#### ----- BAB V -----

#### ----- Rapat-Rapat -----

#### ----- Pasal 13 -----

1) Kebijakan Lembaga Pendidikan ditetapkan melalui rapat-----

- Rapat;-----

2) Rapat Lembaga Pendidikan terdiri atas :-----

- a) Rapat Anggota;-----
- b) Rapat Pengurus;-----
- c) Rapat Luar Biasa.-----

3) Keputusan rapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah untuk mufakat, terkecuali jika rapat memutuskan lain.---

4) Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separuh dari jumlah Peserta Rapat.-

5) Rapat Anggota untuk :-----

- a) Menyempurnakan Anggaran Dasar;-----
- b) Menyusun Program Kerja;-----
- c) Menilai laporan dan Pertanggung-jawaban Pengurus;-----
- d) Memilih Susunan Pengurus;-----

6) Dalam keadaan darurat dapat diadakan Rapat Luar Biasa.--

----- BAB VI -----

----- Kekayaan LembagaPendidikan -----

----- Pasal 14 -----

- 1) Kekayaan Lembaga Pendidikan telah dipisahkan dari-----  
kekayaan pribadi Pengurus;-----
- 2) Kekayaan Lembaga Pendidikan diperoleh dari :-----
  - a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;-----
  - b) Swadaya;-----
  - c) Bantuan Perorangan atau Lembaga yang tidak mengikat.-

----- BAB VII -----

----- Tahun Buku -----

----- Pasal 15 -----

- 1) Tahun Buku Lembaga Pendidikan adalah tahun kalender.---
- 2) Setiap Tahun Buku, Pengurus wajib menyusun dan-----  
menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban dalam rapat-  
Anggota.-----

----- BAB VIII -----

----- Pembubaran LembagaPendidikan -----

----- Pasal 16 -----

- 1) Pembubaran Lembaga Pendidikan dilakukan melalui Rapat-----  
Anggota yang khusus dilaksanakan untuk itu:-----
- 2) Rapat tersebut dinyatakan sah jika dihadiri  $\frac{2}{3}$ , (dua-----  
per tiga) dari jumlah Pengurus dan anggota;-----
- 3) Pembubaran Lembaga Pendidikan dinyatakan sah jika-----  
disetujui oleh  $\frac{2}{3}$ , (dua per tiga) dari jumlah yang hadir-----  
dalam rapat.-----

----- Pasal 17 -----

Jika Lembaga Pendidikan dinyatakan bubar, maka Rapat-----  
Anggota berhak memutuskan untuk mengalihkan sisa kekayaan-----  
kepada :-----

- 1) Lembaga atau Organisasi yang memiliki kesamaan visi dan-----  
tujuan usaha;-----
- 2) Badan-badan sosial yang dirasakan manfaatnya oleh-----  
masyarakat luas.-----

----- BAB IX -----

----- Perubahan Anggaran Dasar -----

----- Pasal 18 -----

- 1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan melalui Rapat-----  
Anggota;-----
- 2) Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah jika disetujui-----  
sekurang kurangnya  $\frac{2}{3}$ , (dua per tiga) dari jumlah-----  
Anggota.-----

----- BAB X -----

----- KEDIMAN HUKUM -----

----- Pasal 12 -----

Segala hal tanpa terkecuali yang bersangkutan dengan akta--  
ini dan segala aktifitasnya, maka semua pihak pendiri-----  
Lembaga Pendidikan telah memilih tempat kediaman hukum yang  
sama dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri-----  
Kabupaten Magelang,-----

----- BAB XI -----

----- Penutup -----

----- Pasal 20 -----

Segala sesuatu yang belum diatur didalam Anggaran Dasar ini  
akan ditetapkan dalam Peraturan Anggaran Rumah Tangga-----  
Lembaga Pendidikan ini.-----

----- DEMERIANLAK AKTA INI -----

- Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Magelang pada hari--  
dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan-----  
dihadiri saksi-saksi, yaitu :-----

1. Nama DESI NATALIA, lahir di Magelang pada tanggal-----  
Dua puluh enam Desember Seribu sembilanratus-----  
delapanpuluh tujuh (26-12-1987), Karyawan Swasta,-----  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten--  
Magelang, Jalan Kenanga Mertoyudan, Rumah Tetangga-----  
004, RTun Warga 002, Desa/Kelurahan Mertoyudan,-----  
Kecamatan Mertoyudan, Propinsi Jawa Tengah, dengan-----

Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3308106613870001;-----

2. Nona LATHIFATUL FROZIAH, lahir di Magelang, pada tanggal  
enambelas Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh----  
empat (16-10-1994), Swasta, Warga Negara Indonesia,-----  
bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, Sedayu II,-----  
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan/Desa-----  
Sedayu, Kecamatan Mantilan, Propinsi Jawa Tengah, dengan  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 33080865610940001,-----

Kedua-duanya merupakan pegawai kantor Notaris.-----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para-----

penghadap dan saksi-saksi, maka segera para penghadap,-----

saksi-saksi, dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----

- Dibuat dengan satu perubahan yaitu pencoretan karena-----

penghapusan.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan secukupnya.-----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN -----

